

# **KEDUDUKAN DAN KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK**

Oleh :  
Ni Putu Diana Pradnyani Raisila  
Ni Ketut Sri Utari

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*The objective of this paper is to determine the legal position of a MoU on contract law and to determine the binding force of the MoU on contract law. On this research used normative legal research methods, namely a procedure of scientific research to find out the truth based on scientific logic of the law of the normative side. The conclusion of the research is the legal position of a MoU on contract law is divided into two parts: (a) the MoU that is located not as contract: (b) the MoU that is engaged as a contract. The binding force of the MoU on contract law is for the MoU were not located as contract the no sanction for who deny it except a moral sanction, whereas the MoU that are already a contract then the parties is the subject of sanction such as the payment of compensation money.*

**Key words :** *Memorandum of Understanding, Contract Law*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum *MoU* ditinjau dari segi hukum kontrak dan untuk mengetahui kekuatan mengikat *MoU* ditinjau dari segi hukum kontrak. Dalam penelitian ini digunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedudukan Hukum *MoU* ditinjau dari segi hukum kontrak dibagi menjadi dua bagian yaitu: (a) *MoU* yang berkedudukan tidak sebagai kontrak; (b) *MoU* yang berkedudukan sebagai kontrak. Kekuatan mengikat *MoU* ditinjau dari segi hukum kontrak yakni untuk *MoU* yang tidak berkedudukan sebagai kontrak maka tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang mengingkarinya kecuali sanksi moral, sedangkan untuk *MoU* yang sifatnya sudah merupakan suatu kontrak maka pihak tersebut dikenai sanksi berupa pembayaran ganti rugi.

**Kata kunci :** *Memorandum of Understanding, Hukum Kontrak*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hampir setiap aspek dari kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari perjanjian. Demikian halnya dalam dunia bisnis, kerjasama para pelaku bisnis biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian yang nantinya akan mendasari kerjasama bisnis tersebut.

Perjanjian dalam dunia bisnis lazimnya dilakukan secara tertulis, atau yang disebut dengan kontrak. Kontrak yang dibuat dalam hubungan bisnis memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Oleh karena kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat, maka pengertiannya sama dengan perjanjian meskipun istilah kontrak belum tentu sebuah perjanjian karena perjanjian tidak eksklusif sebagai istilah suatu perikatan dalam bisnis.

Mengenai perjanjian (kontrak) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia diatur di dalam Buku III tentang Perikatan, Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. KUHPerdata Indonesia tidak mengenal dan tidak mengatur mengenai *MoU*. *MoU* merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat berdasarkan sistem hukum *Common Law*.

Secara gramatikal *MoU* diartikan sebagai nota kesepahaman.<sup>1</sup> Dalam KUHPerdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai *MoU*.<sup>2</sup>

## 1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum *MoU* ditinjau dari segi hukum kontrak dan untuk mengetahui kekuatan mengikat *MoU* ditinjau dari segi hukum kontrak.

## II ISI MAKALAH

### 2.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> I Made Bayu Wiguna, I Dewa Made Suartha, 2016, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan *Memorandum of Understanding* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Vol. 4, No. 3, April, 2016, hlm. 2, [OJS Kertha Semaya, http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20937/13723](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20937/13723), diakses tanggal 15 Januari 2017 jam 21.10 Wita.

<sup>2</sup> Fajar Sandy Wijaya, et. al., 2013, *Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia-Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus*, Universitas Jember, Jember, hlm. 2.

<sup>3</sup> Ketut Surya Darma, I Made Sarjana, A. A. Sagung Wiratni Darmadi, 2016, "Status Hukum *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam Hukum Perjanjian Indonesia", Vol. 04, No. 01, Februari, 2016, hlm. 3, [OJS Kertha Semaya, http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18935/12405](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18935/12405), diakses tanggal 15 Januari 2017 jam 21.05 Wita.

## 2.2 Hasil dan Pembahasan

### 2.2.1 Kedudukan hukum *Memorandum of Understanding (MoU)* ditinjau dari segi hukum kontrak

Guna memahami *MoU*, ada baiknya dikemukakan pandangan Munir Fuady sebagai berikut: “*MoU* adalah sebagai perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan diajabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu *MoU* berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari *MoU* relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lain”.<sup>4</sup> Jadi dalam hal ini *MoU* berkedudukan sebagai perjanjian pendahuluan.

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak kita temukan ketentuan yang khusus mengatur tentang *MoU*. Namun apabila kita memperhatikan substansi *MoU*, maka jelaslah bahwa di dalamnya berisi kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang bersifat umum.

Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, salah satu syaratnya yaitu adanya konsensus para pihak. Di samping itu, yang dapat dijadikan dasar hukum pembuatan *MoU* adalah Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; (4) menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.<sup>5</sup>

Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam pembuatan *MoU*, karena asas ini memperkenankan para pihak, apakah itu badan hukum atau individu untuk melakukan atau membuat *MoU* sesuai dengan keinginan para pihak.

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 91.

<sup>5</sup> Salim H. S., et.al., 2008, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

Kedudukan *MoU* jika berpedoman pada pengingkaran yang terjadi dalam substansi dari *MoU* dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu: (a) *MoU* yang berkedudukan tidak sebagai kontrak; (b) *MoU* yang berkedudukan sebagai kontrak.<sup>6</sup>

## **2.2 Kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding (MoU)* ditinjau dari segi hukum kontrak**

Berbagai pandangan muncul dalam praktek, menyikapi keberadaan dari *MoU*. Pada satu sisi ada yang berpandangan bahwa *MoU* itu mengikat secara hukum, tetapi pada sisi lain ada yang berpandangan *MoU* itu tidak mengikat, karena sifatnya pra kontrak.<sup>7</sup>

Dalam pengamatan I. B. Wyasa Putra, dalam praktek terdapat dua aliran pemikiran yang mempunyai pengaruh sama kuat. Pertama, aliran yang memandang *MoU* semata-mata sebagai dokumen prosedural, sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Kedua, aliran yang memandang *MoU* lebih sebagai dokumen hukum (*legal document*), memiliki kekuatan hukum mengikat, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan atau menuntut hak. Aliran pertama lebih memandang *MoU* sebagai bagian proses pembentuk kontrak, sedangkan yang kedua memandang *MoU* sebagai bentuk kesepakatan dasar.<sup>8</sup>

Pengingkaran yang terjadi dalam substansi dari *MoU* dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu: (a) Pengingkaran terhadap substansi *MoU* yang tidak berkedudukan sebagai kontrak; (b) Pengingkaran substansi *MoU* yang berkedudukan sebagai kontrak atau wanprestasi.

Untuk *MoU* yang tidak berkedudukan sebagai kontrak maka tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang mengingkarinya kecuali sanksi moral. Sebagai ikatan moral, tentu jika dia wanprestasi, dia dianggap tidak bermoral dan ikut jatuh reputasinya di kalangan bisnis.<sup>9</sup> Sedangkan untuk *MoU* yang sifatnya sudah merupakan suatu kontrak

---

<sup>6</sup> I. B. Wyasa Putra, 1998, *Bali Dalam Perspektif Global*, Upada Sastra, Denpasar, hlm. 99.

<sup>7</sup> Ngakan Agung Ari Mahendra, I Ketut Keneng, 2013, "Kekuatan Mengikat *Memorandum of Understanding (MOU)*", Vol. 01, No. 09, September, 2013, hlm. 4, [OJS Kertha Semaya](http://ojs.kerthasemaya.com/article/view/6711/5117), <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6711/5117>, diakses tanggal 16 Januari 2017 Jam 09.10 Wita.

<sup>8</sup> I. B. Wyasa Putra, *op.cit*, hlm. 97.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 93.

maka apabila terjadi suatu *wanprestasi* terhadap substansi dalam *MoU* ini maka pihak tersebut dikenai sanksi berupa pembayaran ganti rugi. Apabila dalam suatu kontrak ada provisi atau ketentuan pasal yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan jika terjadi *wanprestasi*, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Tidak boleh dilebihi atau dikurangi (Pasal 1249 KUHPerdara).

### III. KESIMPULAN

Kedudukan Hukum *MoU* ditinjau dari segi hukum kontrak dibagi menjadi dua bagian yaitu: (a) *MoU* yang berkedudukan tidak sebagai kontrak; (b) *MoU* yang berkedudukan sebagai kontrak. Kekuatan mengikat *MoU* ditinjau dari segi hukum kontrak yakni untuk *MoU* yang tidak berkedudukan sebagai kontrak maka tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang mengingkarinya kecuali sanksi moral, sedangkan untuk *MoU* yang sifatnya sudah merupakan suatu kontrak maka pihak tersebut dikenai sanksi berupa pembayaran ganti rugi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fajar Sandy Wijaya, et. al., 2013, *Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia-Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus*, Universitas Jember.
- I. B. Wyasa Putra, 1998, *Bali Dalam Perspektif Global*, Upada Sastra, Denpasar.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim H. S., et.al., 2008, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Made Bayu Wiguna, I Dewa Made Suartha, 2016, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan *Memorandum of Understanding* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Vol. 4, No. 3, April, 2016, hlm. 2, [OJS Kertha Semaya, http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20937/13723](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20937/13723), diakses tanggal 15 Januari 2017 Jam 21.10 Wita.
- Ketut Surya Darma, I Made Sarjana, A. A. Sagung Wiratni Darmadi, 2016, "Status Hukum *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam Hukum Perjanjian

Indonesia”, Vol. 04, No. 01, Februari, 2016, hlm. 3, [OJS Kertha Semaya](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18935/12405), <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18935/12405>, diakses tanggal 15 Januari 2017 jam 21.05 Wita.

Ngakan Agung Ari Mahendra, I Ketut Keneng, 2013, “Kekuatan Mengikat *Memorandum of Understanding (MOU)*”, Vol. 01, No. 09, September, 2013, hlm. 4, [OJS Kertha Semaya](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6711/5117), <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6711/5117>, diakses tanggal 16 Januari 2017Jam 09.10 Wita.